

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia diciptakan berpasang-pasangan antara Laki-laki dan Perempuan. Untuk menjadikan hubungan keduanya menjadi halal, perlu diadakan Perkawinan/Pernikahan. Kata Perkawinan dan Pernikahan itu sendiri memiliki arti yang sama, yaitu bertemunya 2 makhluk hidup untuk berkumpul menjadi satu. Jadi kedua kata ini sebenarnya ada sinonim, hanya saja penggunaannya berbeda. Dalam hukum Indonesia digunakan kata Perkawinan. Sedangkan kata Pernikahan umumnya digunakan pada bidang agama. Contoh sederhana penggunaan kata kawin yaitu “mas kawin” bukan “mas nikah”. Begitu pula dengan penggunaan kata nikah yaitu “buku nikah” bukan “buku kawin”. Sebenarnya keduanya memiliki arti yang sama, namun hal yang terjadi pada masyarakat adalah kata perkawinan dianggap sebagai konotasi negatif sehingga sering disalah artikan.

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.² Setiap Perkawinan hendaknya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat KUA) bagi setiap

² Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974

warga negara Indonesia yang beragama Islam,³ dan di kantor catatan sipil bagi warga negara yang beragama lain.⁴ Pencatatan ini berfungsi untuk melindungi hak-hak suami dan istri, termasuk hak waris untuk anak. Akan tetapi, di Indonesia banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tidak diakui sebagai perkawinan yang sah dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi kedua mempelai serta tidak memberikan perlindungan hukum bagi keduanya dan anak-anak yang dilahirkannya. Perkawinan ini banyak dikenal oleh masyarakat sebagai perkawinan siri. Definisi dari perkawinan siri ini akan dibahas lebih jelas dalam BAB 2 skripsi ini. Di dalam ajaran agama Islam, tidak dikenal adanya istilah perkawinan secara diam-diam, karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa setiap perkawinan hendaknya diumumkan. Ajaran Nabi SAW ini menunjukkan bahwa setiap perkawinan tidak boleh dilaksanakan secara diam-diam atau harus diberitahukan kepada khalayak, agar tidak timbul fitnah dari masyarakat.

Di Indonesia terdapat beberapa perkawinan yang disebut dengan perkawinan siri, yaitu kawin siri tanpa adanya wali dari pihak perempuan, kawin siri dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan dan segala persyaratan namun dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak (lingkungan sekitar atau masyarakat), dan kawin siri dengan memenuhi rukun perkawinan dan segala

³ Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 jo pasal 1 (1) Undang-Undang No. 22 tahun 1946

⁴ Pasal 2 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975

persyaratannya serta diketahui oleh orang banyak namun tidak dicatatkan pada KUA.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Maka, setiap perkawinan yang dilakukan secara siri dianggap tidak sah di dalam hukum Indonesia.⁵

Ada beberapa kemungkinan alasan orang-orang melakukan perkawinan siri diantaranya, tidak mendapatkan ijin berpoligami oleh istri pertama, tidak mendapatkan ijin dari atasan karena Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) tidak diperbolehkan untuk berpoligami (memiliki istri lebih dari satu), mengawini anak di bawah umur, dan alasan lainnya.⁶

Skripsi ini hanya akan membahas mengenai perkawinan siri yang dilakukan karena mengawini anak di bawah umur. Mengingat terdapat syarat usia minimum untuk melakukan perkawinan di Indonesia, sebuah perkawinan dapat dilaksanakan oleh laki-laki yang minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan yang berumur 16 (enam belas) tahun.⁷ Jika belum mencapai umur tersebut, maka masih digolongkan sebagai anak di bawah umur.

Pembatasan usia minimum untuk kawin dimaksudkan untuk menjaga keutuhan kelangsungan perkawinan dan mencegah adanya hal yang tidak

⁵ Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 2 ayat 1

⁶ Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 pasal 4

⁷ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

diinginkan atau perceraian dikemudian hari, karena anak yang masih di bawah umur masih dianggap belum bisa menempuh bahtera rumah tangga. Membina sebuah rumah tangga bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan kematangan dalam berpikir dan bertindak agar dapat mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera.⁸ Pembatasan usia minimum ini juga diharapkan dapat menekan laju kelahiran, sehingga turut mensukseskan program Keluarga Berencana Nasional.⁹ Terlebih, anak di bawah umur merupakan usia produktif dan seharusnya masih menjalankan pendidikan di sekolah.

Dari penjelasan di atas, skripsi ini akan menjelaskan tentang perkawinan siri menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan menurut hukum Islam merujuk pada UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) yang mengatur perkawinan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan siri yang masih dibawah umur
2. Analisis kasus perkawinan siri dengan pelaku anak dibawah umur

1.3. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan ini antara lain:

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2006, h. 11

⁹ *Ibid.*,

1. Untuk menganalisa status Perkawinan dengan pelaku anak dibawah umur,
2. Untuk menganalisa perbandingan pandangan antara hukum negara Indonesia, dan hukum agama Islam mengenai Perkawinan siri pada anak di bawah umur,
3. Untuk menganalisa perbandingan hak dan kedudukan istri di bawah umur baik yang kawin secara sah maupun yang kawin secara siri.

1.4. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan masalah, dan analisa bahan hukum.

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan masalah pada penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan, yaitu melakukan pembahasan dengan mengkaji ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk di dalamnya berdasarkan ajaran agama Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadisth.

Pendekatan konseptual yaitu, melakukan pencarian jawaban atas masalah-masalah yang ada dengan berdasarkan pada konsep-konsep hukum mengenai perkawinan.

B. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang meliputi:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta masalah yang dibahas, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Al-Qur'an, dan Hadisth.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari pendapat-pendapat para sarjana maupun para peneliti yang terdapat pada karya ilmiah, catatan perkuliahan, buku-buku literatur, artikel dari media cetak maupun internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh bahan primer dan sekunder. Bahan hukum dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, dan memahami bahan hukum yang memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan pada skripsi ini. Informasi ini diperoleh dari buku-buku literatur, catatan pribadi selama perkuliahan, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh, dan diolah kemudian akan dianalisis sehingga dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga hasil dari pembahasan dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang di dalamnya terdiri dari sub bab yang akan menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan lebih mendalam dan sistematis.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan mengantarkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya dan merupakan garis besar dari skripsi ini. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu: Latar Belakang dan Rumusan Masalah, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai rumusan permasalahan tentang status perkawinan siri anak di bawah umur. Kemudian pada bab ini juga akan dijelaskan tentang pengertian dari perkawinan siri, pengertian anak di bawah umur, alasan-alasan kawin siri, hukum kawin siri, hukum kawin siri pada anak di bawah umur secara lebih rinci, dan studi kasus yang akan menjelaskan melalui fakta-fakta yang ada.

Bab III menjelaskan tentang hak dan kedudukan istri dengan usia di bawah umur baik dalam perkawinan yang sah maupun perkawinan siri. Selain itu, bab ini akan menjelaskan tentang hak-hak yang akan didapat maupun yang tidak didapatkan oleh istri yang di bawah umur jika ia melakukan perkawinan yang sah maupun perkawinan siri.

Bab IV merupakan penutup yang memuat kesimpulan yang disusun berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan pada Bab I, Bab II, dan Bab III,

dan menjawab pertanyaan penelitian ini sendiri. Selain itu, terdapat pula saran terhadap kesimpulan yang sudah didapat.

